

Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Niken Junika Sari^{1*}, Ahmad Arif Zulfikar²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. E-mail: ahmadarifzulfikar@umsb.ac.id

Abstract: The development of Islamic economics takes place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of sharia economics, including the issuance of Law Number 3 of 2006. This is in line with the increasing awareness of the majority of Muslims to implement Islam kaffah. Because Islam provides guidance in all areas of life, fiqh, namely Islamic law, as developed from the beginning, includes, with special attention, the moral, religious, social, economic, and political aspects of human life. The research objective is to determine the development of Islamic economic development in Indonesia. The type of research method used is normative juridical with a qualitative application approach. As for the nature of the research used is an analytical descriptive. The results in this study indicate that with the existence of Islamic economic law in Indonesia, it has an important role in economic development in Indonesia, where Islamic law will always decorate and become traffic signs against liberal capitalist economic practices that can threaten the economic system in Indonesia which is based on the Pancasila economic system (Islamic values).

Keywords: Business Law; European Competition Law; Market; Predatory Pricing

Abstrak: Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqh yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, religius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).

Kata Kunci: Hukum Bisnis; Hukum Persaingan Eropa; Pasar; Penetapan Harga Predator

History Article: Submitted 15 December 2023 | Revised 25 February 2024 | Accepted 20 March 2024

1. Pendahuluan

Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem perekonomian nasional, khususnya dimuat di dalam Bab XIV Pasal 33 (Putra, 2021). Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya termuat di dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Akan tetapi, ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan berlandaskan pada cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian terkait hak-hak asasi manusia juga harus dikembangkan, yang dalam hal ini mencakup hak-hak ekonomi serta ketentuan kesejahteraan rakyat.

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia tidak terlepas dari memberikan gagasan dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan perekonomian yang ada. Adapun kehidupan perekonomian yang diinginkan adalah kehidupan perekonomian dalam cakupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial di dalamnya sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila (Oktapianti & Fasa, 2022). Bertolak dari kehidupan perekonomian yang dicita-citakan tersebut, ke depannya hukum ekonomi diharapkan juga mampu menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap: 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi; dan 4) persaingan yang tidak sehat. Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita-cita hukum Islam seperti yang tertuang di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berfokus pada menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia (Suwardi, 2023). Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dari konsep hukum Islam itu sendiri mengenai dipandanginya aktivitas ekonomi sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada paling tidak pada pelaksanaan dua ajaran Al-qur'an, yaitu prinsip saling *at- ta'awwun* (membantu dan saling bekerja samanya antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *gharar* (transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat unsur penipuan yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional Indonesia ke arah ideologi ekonomi agama tertentu. Ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya sudah hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi Islam adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya yang kedudukannya sebenarnya setara dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dan berlarut-larut dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Diketahui ekonomi Islam itu sendiri mempunyai landasan yang kuat, baik secara formal *syar'i* yang terlihat dari adanya landasan dalil yang kuat maupun formal konstitusi yang dalam konteks negara, ekonomi Islam juga mempunyai landasan konstitusional.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini salah satunya tidak terlepas dari dukungan sektor hukum, yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan

kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah juga menunjukkan adanya perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara *kaffah*. Perkembangan ini tentu mengharuskan para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan *bathiniyah* atau dalam artian tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata (Oktapianti & Fasa, 2022). Menurut pandangan Islam, istilah “hukum” dan “syariah” merupakan 2 (dua) istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali seseorang mencoba untuk mengkaji “hukum”, sejatinya seseorang tersebut sedang mencoba untuk mengkaji “syariah” itu sendiri. Kemudian, pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya dimaknai sebagai “jalan yang harus diikuti”.

Perkembangan praktik ekonomi syariah yang begitu pesat ditandai dengan menjamurnya pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dalam bentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau yang lebih dikenal dengan perbankan syariah. Perbankan syariah saat ini menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah dengan prinsip utama memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perbankan syariah senantiasa menerapkan ketentuan dengan menghindari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dalam sistem jual beli. Berdasarkan petunjuk Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan Q.S. An-Nisa (4): 29 yang pada intinya Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta anjuran untuk menempuh jalur perniagaan atas dasar suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar sistem bagi hasil dan adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa. Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) ke dalam cita-cita hukum ekonomi nasional Indonesia, tidak terlepas dari sudah lamanya ekonomi syariah itu sendiri hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Hal ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu (Mayasari & Putri, 2020). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menjelaskan perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Indikator yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan penulis lain dalam bidang yang sama, yaitu dalam hal dikorelasikannya perkembangan pembangunan ekonomi nasional dengan perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Tinjauan yang dilakukan terkait beberapa kontribusi ekonomi Islam mulai dari awal masuknya Islam ke Indonesia sampai pada tersebar luasnya klaster-klaster ekonomi Islam di Indonesia seperti saat ini. Kemudian, juga dilakukan peninjauan terhadap regulasi yang muncul sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Singkatnya, hukum ekonomi Islam

dinilai mampu dan berpotensi meningkatkan laju perkembangan pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan merujuk pada hukum ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana data berupa kata-kata dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif itu sendiri memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan, melalui penelitian yang dilakukan di lapangan (Sari dkk., 2022). Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik, dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, melainkan peneliti juga turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan (Hakim, 2021).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), untuk metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan perbankan, dokumen, literatur ilmiah, dan hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun untuk permasalahan yang akan diteliti juga diperoleh dari data sekunder. Teknik penelaahan kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelaahan dilakukan terhadap Undang-undang Perbankan Syariah, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada di dalam beberapa literatur tentang Hukum Ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebangkitan dunia Islam tidak bisa dihindarkan dari perkembangan dunia perekonomian. Namun, persoalan seketika muncul tatkala umat Islam memasuki era globalisasi dan pasar bebas (*free market area*), khususnya pada era millenium ke-III. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kondisi yang dihadapi umat tidak serumit saat ini dan setiap kali muncul persoalan para nabi akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt., kepada nabi/ rasul yang dikehendaki-Nya. Lain halnya dengan kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini, berbagai problem kemanusiaan yang begitu pelik dan rumit datang silih berganti.

Fakta menunjukkan bahwa perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia dikuasai oleh perekonomian non-muslim, sehingga pada akhirnya umat Islam turut membebaskan segala cara dalam melakukan berbagai kegiatan perekonomian tanpa merujuk pada aturan Islam. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan agar diupayakannya suatu sistem perekonomian yang lebih luas dari sekedar sektor keuangan perbankan, maka digagaslah suatu industri keuangan yang kemudian dikenal dengan istilah Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Lembaga keuangan non-bank merupakan

salah satu jenis perusahaan keuangan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu beroperasi dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan (Fuadi, 2021).

Setiap sistem perekonomian didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan agar tercapainya tujuan seperti yang dirumuskan dalam aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip tertentu (Fauroni dkk., 2023). Setiap sistem perekonomian akan membentuk suatu kerangka dimana diharapkan, nantinya setiap komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri untuk kepentingan produksi, yang kemudian, hasil-hasil produksi tersebut akan didistribusikan untuk kepentingan konsumsi. Untuk mengetahui jejak pemikiran dan mengukur kedalaman konsep ekonomi tertentu diperlukan penelusuran dan sejarah pemikiran dalam membangun paradigmanya. Sejatinya, Konstruksi Hukum Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan literasi ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri. Dalam kerangka wacana akademik, pembahasan ekonomi Islam sudah menjadi pembicaraan serius dikalangan intelektual muslim Indonesia. Diskusi tentang sistem ekonomi Islam masih terus berlanjut dengan tema yang semakin melebar tidak hanya sekedar persoalan hukum bunga bank saja, tetapi sudah mencakup pada nilai-nilai dasar dan prinsip ekonomi Islam.

3.1 Pendefinisian Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Definisi ilmu ekonomi Islam secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu “ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa”. Untuk menyatakannya secara lebih jelas dengan kata-kata, Prof. Robbins mendefinisikan “ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif di dalamnya” (Adam, 2022). Ketepatan definisi ini bukan tidak dapat dibantah, bagaimanapun juga uraian definisi ilmu ekonomi tersebut berkaitan dengan pokok persoalan ilmu ekonomi modern yang merupakan ilmu tentang manusia yang hidup dalam masyarakat. Tidak perlu diragukan lagi, bahwasannya ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu sosiologi (ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas), yang dalam hal ini tidak akan dipelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Ilmu ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu tentang manusia dalam artian manusia sebagai individu sosial yang meyakini nilai-nilai Islam. Akan tetapi, nilai-nilai Islam di sini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak setiap individu yang meyakini (Hamdiah & Arif, 2023). Beberapa literatur menyatakan bahwasannya, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern itu sendiri. Andaikata ada, barangkali perbedaan itu hanya terletak pada sifat dan volume sistemnya saja. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ekonomi ini dapat

dengan mudah ditemukan hanya dengan memperhatikan cara penanganan masalah yang dapat dijadikan pilihan. Sumber daya kita yang begitu terbatas menimbulkan persoalan dalam hal merealisasikan pilihan, sehingga ketika hendak merealisasikan satu jenis pilihan, maka kita harus mengorbankan satu jenis kebutuhan lain yang tidak akan dapat kita realisasikan karena keterbatasan tadi. Pertikaian yang abadi antara beraneka ragamnya keinginan dan kurangnya sarana, memaksa kita untuk menentukan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhan yang ada guna mempermudah penetapan daftar prioritas untuk kemudian sumber daya tersebut juga dapat didistribusikan sedemikian rupa, sehingga nantinya sumber daya tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secara optimal.

Dalam ilmu ekonomi modern, masalah pilihan tergantung pada setiap tingkah masing-masing individu, karena masing-masing individu dalam sistem perekonomian modern tidak akan memperhitungkan persyaratan-persyaratan sebagaimana sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam, kita tidak lagi berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber daya yang ada semau kita, karena ada ada suatu pembatasan moral yang serius yang didasarkan pada kitab suci Al-qur'an dan Sunnah untuk setiap individu. Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya, diantaranya Muhammad Abdullah Al-Arabi yang mendefinisikan ekonomi syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-qur'an dan Al-Sunnah yang merupakan satu kesatuan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa (Syukran, 2023). Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam, berfokus pada prinsip tauhid, dimana Islam melandaskan setiap kegiatan ekonomi sebagai bentuk usaha yang diniatkan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Swt., atau dalam artian mencari ridha Allah Swt., sehingga tujuan usaha bukan mencari keuntungan atau kepuasan materi semata. Kemudian, prinsip hukum ekonomi Islam juga berfokus pada prinsip sosial, sebab prinsip tauhid juga mengajarkan bahwasannya hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah Swt., selain Islam yang melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

3.2 Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari baik itu oleh setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga kegiatan perekonomian yang dilaksanakan ada berada di dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan Islam (*sunnatullah*) yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Sunnah (Fadilah, 2020). Walaupun demikian, sampai saat ini belum

ditemukan sebuah literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kedudukan umat Islam yang berada di antara sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis (pluralisme ekonomi). Apabila ditelaah lebih dalam, sebenarnya sistem ekonomi Islam Indonesia adalah sistem ekonomi yang mandiri yang seharusnya terlepas dari intervensi sistem ekonomi lainnya. Berikut beberapa argumen penulis mengenai sistem ekonomi Islam:

1. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasar/ norma pokok dalam melakukan interaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi adalah "syariat Islam". Syariat Islam itu sendiri nantinya akan diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, usahawan, maupun penguasa/pemerintah, yang akan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani;
2. Prinsip Ekonomi Islam akan berfokus pada penerapan asas efisiensi dan asas manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
3. Motif Ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah* melalui jalan beribadah dalam arti yang luas.

Sistem ekonomi Islam yang dijiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat berjalan dalam setiap liku kehidupan masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dalam sistem perekonomian global dengan konsep persaingan yang terbuka, bisnis Islam itu sendiri seringkali dipaksa untuk menerapkan praktik-praktik bisnis non-Islam, misalnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaannya dalam rangka mengupayakan peningkatan modal melalui pasar modal (bursa efek) yang harus menerima asas-asas sistem perekonomian kapitalisme yang tidak Islami (Nurhikmah dkk., 2023).

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, ekonomi Islam tetap saja sulit untuk diterapkan secara penuh. Lain halnya dengan sistem ekonomi Pancasila yang keberadaan sistem ekonomi Pancasila itu sendiri dapat meraup semua kalangan, baik itu masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim. Sehingga sistem ekonomis Pancasila akan sangat mudah untuk dikembangkan. Merujuk pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Adapun untuk tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam pada hakikatnya adalah sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan direalisasikan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis (Nurhikmah dkk., 2023). Sistem ekonomi Islam itu sendiri di Indonesia sudah mulai dikembangkan walaupun dalam bentuk simbolis, seperti

didirikannya Bank Syariah dengan sistem yang hampir sama dengan bank konvensional, tetapi dengan prinsip yang berbeda dalam hal tidak adanya bunga dan lebih menitikberatkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Perkembangan ekonomi Indonesia masih mengalami perjalanan yang labil disebabkan beberapa faktor, mulai dari faktor politik, sosial, pendidikan, hubungan Internasional, sampai pada sistem pemerintahan yang belum mapan. Apalagi dengan naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berimplikasi kepada naiknya harga semua sektor penunjang kehidupan. Bersamaan dengan itu, pengangguran di Indonesia digandang-gadang juga semakin meningkat dengan salah satu faktor pemicunya yaitu taraf pendidikan masyarakat yang semakin rendah. Sementara, gejolak ekonomi global terus memaksa untuk melangkah. Dalam hal ini, Islam melalui ajarannya telah memberikan suatu bentuk kontribusi melalui pemikiran hukumnya sejak awal mulai masuknya ajaran Islam di Indonesia sampai pada munculnya berbagai klaster ekonomi Islam di Indonesia seperti saat sekarang ini. Tentunya hal ini memberikan sebuah dampak yang positif terhadap laju perkembangan pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Salah satu bentuk unit usaha yang lebih konkret yang bisa kita cermati secara riil yaitu adanya Bank Syariah yang berkiprah di bidang perbankan, kemudian dalam sektor pemberdayaan modal umat juga ada koperasi dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang mendukung ekonomi kerakyatan yang focus utamanya yaitu berorientasi pada kesejahteraan bersama (Winarti, 2021).

Berikut perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap sistem perekonomian nasional (Parakkassi, 2018):

1. Perkembangan Ekonomi Islam di Awal Masuknya Islam (Abad ke-VI M)

Masalah-masalah ekonomi sederhana yang terjadi di masyarakat, seperti perselisihan dagang dan adanya praktik monopoli, memperoleh solusi bijak dari para pedagang muslim perantau dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina dan beberapa negara lainnya.

2. Ekonomi Islam dan Kerajaan Islam (Abad ke-XIII)

Islam yang mengutamakan kesantunan dalam berdagang mulai bergerak masuk dari sekitar tepian pantai (pesisir) masuk ke kota raja (pusat pemerintahan) dan mulai mengambil hati para ningrat penguasa setelah runtuhnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Saat Islam mulai mendapat pengakuan dari penguasa setempat, lahirlah beberapa kerajaan atau kesultanan yang bernafaskan Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan penggalangan upeti (pajak) atau menyangkut hal-hal penyelenggaraan ekonomi negara raja mengambil penasihat kebijakan dari kalangan kaum ulama dan hulu balang (seseorang yang dianggap wali).

Kemudian, juga dikenal 1 (satu) adanya Kitab '*Mirat al-Thullab* (Kitab Fiqih Bermazhab Syafi'i) pada zaman Kerajaan Islam. Sebuah karya Syaikh Abdul Ra'uf al Sinkili yang ditulis atas perintah Sultanah Tajul Alam Saiatuddin Syah (Kerajaan Aceh: 1641-1675) Kitab ini sekaligus menjadi kitab muamalah Melayu pertama yang membahas secara lengkap mengenai hukum transaksi komersial dalam Islam. Di dalam kitab ini terdapat 35 pembahasan muamalat, diantaranya mengenai definisi *Al-Bai'* (jual beli), hukum asal berdagang adalah harus, jual beli sah apabila memenuhi rukun jual beli, syarat ijab dan qabul, dan syarat barang yang diperjualbelikan. Konsep ekonomi Islam dalam kitab ini berkaitan dengan aspek etika dan aturan mengenai, bagaimana seharusnya manusia melakukan interaksi ekonomi dengan manusia lainnya, seperti adanya larangan-larangan dalam perdagangan, *khiyar*, *qabdh*, *tauliyah*, hukum penjualan tanah (*isthirak*), jual beli saham, *qardh hasan*, *al rahn*, *taflis*, dan sebagainya.

3. Ekonomi Islam dan Kolonialisme

Di masa penjajahan kolonial, Islam berperan penting dalam mewujudkan perlawanan terhadap kolonialisme dalam hal turunnya kelas ekonomi dan derajat ekonomi masyarakat Indonesia ke tingkat terbawah. Turunnya kelas ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu dilatarbelakangi oleh para pedagang Tionghoa (non-muslim) yang mendirikan rumah judi, rumah pelacuran, dan rumah gadai dengan sistem riba dan bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja mendapatkan perlawanan yang serius dari para ulama dan masyarakat. Dalam hal ini adanya pedagang dari Arab yang kebetulan menjadi kelas kedua bersama kaum Cina dan India, menjadi jembatan dalam mengangkat taraf penghidupan pedagang lokal. Mereka membuka pintu perdagangan bagi para pedagang lokal meski harus sembunyi-sembunyi. Di sini, *ukhuwah Islamiyah* berperan penting sebagai indikator pembentuk kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Ekonomi Islam dan Pergerakan Nasional

Aksi maupun pemikiran tentang ekonomi islam memiliki sejarah yang panjang. Hal ini terlihat sejak tahun 1911, yang pada saat itu telah berdiri sebuah Organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) tepatnya pada abad ke-XIX, yang beranggotakan tokoh-tokoh dan intelektual muslim pada saat itu. Adapun tujuan H. Samahnudi mendirikan SDI, diantaranya:

- a. Membantu dan membela para pedagang muslim lokal menghadapi para pesaing keturunan Cina (perdagangan industri batik di Jawa Tengah);
- b. Memajukan dan mengembangkan ruang lingkup perdagangan;

- c. Memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang memerlukan;
- d. Memajukan penduduk lokal (dalam artian kemajuan moral dan material);
- e. Memajukan kehidupan.

Beberapa ketentuan yang bersumber dari Al Qur'an yang dijadikan landasan perekonomian Islam dalam hal bermuamalah pada saat itu: (QS Al-Baqarah: 282)

- a. Setiap transaksi harus dituliskan dengan benar;
- b. Orang yang berutang harus mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu) dan orang yang berutang tidak boleh mengurangi sedikitpun dari utangnya;
- c. Jika orang yang berutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya (tidak mampu mengimlakannya), maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Dalam hal ini harus didatangkan dua orang saksi (laki-laki). Jika tidak ada, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan (yang dikehendaki);
- d. Janganlah si saksi enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya, kecuali jika muamalah tersebut berkaitan dengan perdagangan tunai kamu, maka kita tidak akan berdosa, jika tidak menuliskannya. Persaksikanlah apabila berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.

Sehubungan dengan uraian perkembangan ekonomi Islam di atas, penulis berpendapat bahwasannya hukum ekonomi Islam telah memberikan suatu bentuk kontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional dalam hal:

1. Beberapa moral yang dapat dijadikan landasan dalam berekonomi, karena Islam lebih mengedepankan ajaran akhlaq;
2. Sistem perekonomian yang diangkat oleh Islam di Indonesia adalah sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, adil, dan demokratis;
3. Ekonomi Islam berkontribusi terhadap perekonomian nasional dalam hal mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil dengan diberikannya suatu bentuk bantuan konkret (pemberian modal yang berpihak kepada peminjam);
5. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga barang hasil produk industri di Indonesia lebih ditekankan pada kualitas halal dan haram berdasarkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tentunya akan sangat memudahkan konsumen yang mayoritas muslim untuk memilah dan memilih produk yang akan mereka konsumsi;

6. Pembentukan sistem perdagangan MLM (*Multi-Level Marketing*) yang lebih Islami oleh sebagian pengusaha Islam seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll.

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga ditandai dengan disahkannya beberapa regulasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama

Salah satu perubahan mendasar yang terdapat di dalam undang-undang ini yaitu terkait perluasan kewenangan sebagai bagian dari yurisdiksi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah ditegaskan bahwasannya peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara “ekonomi syariah”. Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai kewenangan pengadilan agama dalam hal diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah tidak terlepas dari sebuah konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Menimbang kian luas dan beragamnya pola kegiatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia pada saat sekarang ini, maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sesuatu yang harus diupayakan. Kegiatan operasional perekonomian berbasis syariah memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas, dan pastinya mengandung kepastian hukum. Mengingat di masa sekarang dan di masa yang akan datang kuantitas dan kompleksitas perkara bisnis yang ada tentunya akan sangat tinggi dan beragam.

Sebelum UU No 3 Tahun 2006 diberlakukan, kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya terbatas pada persoalan Perkawinan, Perceraian, Warisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Infaq, dan Sedekah, sehingga sengketa ekonomi syaria’ah hanya dapat diselesaikan di pengadilan negeri (ketika dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/ sengketa pada pengadilan negeri) atau dalam artian sengketa/ perselisihan ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Kemudian, upaya lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih banyak dilakukan dengan model *tahkim* (arbitrase) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perangkat organisasi MUI sebagaimana yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP-POM). Namun, hal ini juga harus melalui kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, sebagaimana yang sudah dicantumkan sebelumnya di dalam klausula perjanjian atau akad.

2. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Adapun tujuan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 7 Mei 2008 adalah guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan proyek. SBSN atau sebagaimana yang disebut dengan Sukuk Negara merupakan suatu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

3. UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Meski ketentuan mengenai perbankan syariah sudah dimasukkan di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengaturan tentang Perbankan Syariah dinilai belum spesifik, sehingga undang-undang yang secara khusus dan tersendiri yang mengatur mengenai Perbankan Syariah masih diperlukan adanya. Oleh karena itu, pada 16 Juli 2008, Presiden SBY menandatangani UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU ini tentunya menjadi angin segar bagi industri keuangan syariah dan stakeholder ekonomi syariah itu sendiri. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah, terutama yang bergerak di sektor perbankan.

4. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka peran negara sebagai pihak yang menjamin kehalalan suatu produk sangat dibutuhkan. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Kehalalan suatu produk harus dibuktikan dengan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, bahwasannya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung jalan ditempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang cenderung berperan sebagai konsumen daripada produsen (Safhira, 2020). Kondisi masyarakat yang cenderung berperan sebagai konsumen ini tentunya akan menjadi tantangan dalam hal pengembangan dan penyebaran ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia harus melibatkan banyak sektor, agar upaya pengembangan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Berikut sebaran praktik ekonomi Islam di Indonesia dari berbagai kluster (Prandawa dkk., 2022):

Tabel 1. Ruang Lingkup Perkembangan

No.	Klaster	Ruang Lingkup Perkembangan
1.	Makanan dan Minuman Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkaian kegiatan industri mulai dari bahan baku, pengelolaan, konversi, persiapan, pengawetan sampai pada pengemasan. - Jumlah produk yang memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM sebanyak 259.984 produk - Sementara, jumlah perusahaan makanan dan minuman yang memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM sebanyak 6.055 unit Perusahaan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman, seperti PT Indofood dengan produk yang dihasilkan berupa tepung, pati, dan produk olahan, PT Nippon Sari Copindo dengan produk mie, pasta, roti, dan produk olahan, PT So Good Food dengan produk daging olahan, susu, dan produk olahan lainnya, PT Belfoods yang memproduksi daging dan daging olahan, serta perusahaan multinasional lainnya (DSN-MUI, 2021).
2.	Pariwisata Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Halal <i>tourism</i> itu sendiri bertujuan untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan, khususnya umat muslim. Industri pariwisata memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti industri makanan dan minuman, industri keuangan syariah, industri perhotelan, industri UMKM, serta industri media dan rekreasi. Sebagai contoh, potensi wisata halal Kota Padang, Sumatera Barat yang saat ini menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan halal <i>tourism</i> (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Beberapa tahun belakang wisata Indonesia dianugerahi penghargaan <i>World Halal Tourism Award</i>. Penghargaan tersebut diberikan kepada beberapa daerah terpilih, diantaranya Lembah Sembalun, Lombok

	<p>Timur, dan NTB yang dinobatkan sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Kemudian, Kota Padang predikat destinasi halal terbaik di dunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia (Katadata.co.id, 2021).</p>
<p>3. Fashion Muslim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia dijuluki sebagai kiblat <i>fashion</i> muslim di dunia, sehingga pengembangan dalam sektor ini terus diupayakan. Perkembangan ini meningkat di tahun 2018, karena para desainer <i>fashion</i> muslim seperti Dian Pelangi, Barli Asmara, dan Jenara Nasution yang mulai mengenalkan <i>fashion</i> muslim di beberapa acara <i>fashion week</i> di Inggris, Jerman, Perancis dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018). - Kemudian, <i>trend fashion</i> muslim terus berkembang di Indonesia karena banyaknya perusahaan baju muslim yang memiliki cabang di seluruh daerah di Indonesia, seperti <i>brand</i> Rabbani, Zoya, El-Zatta, Dian Pelangi, Monel, Tunecca, Ria Miranda, Jenahara, KIA by Zaskia Sungkar, Si Se Sa, Suqma dan masih banyak <i>brand</i> lokal lain yang memiliki kualitas dan harga yang bervariasi (Syuri, 2020).
<p>4. Media dan Kreasi Halal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Industri media dan rekreasi, seperti Rumah Produksi Film, TV dan Radio, Penerbitan, <i>Provider</i> aplikasi dan <i>games</i>, serta Industri musik dan seni menjadi sub-sektor ekonomi kreatif. - Saat ini, penyebaran klaster media paling mudah ditemukan seperti <i>channel</i> Nusa yang memproduksi cerita anak Muslim dalam bentuk animasi di aplikasi <i>YouTube</i>. Kemudian, juga bertebaran <i>channel Youtube</i> yang mendakwahkan Islam dalam bentuk film, seperti <i>Teladan Cinta</i> dan lain sebagainya.
<p>5. Farmasi dan Kosmetik Halal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini, Indonesia berada di posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki konsumen produk farmasi terbanyak di dunia. - Sementara itu, pada sektor kosmetik, Indonesia menduduki posisi ke-2 setelah

		<p>India (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018).</p> <ul style="list-style-type: none">- Menurut data LPPOM MUI, pada Mei 2021 produk yang bersertifikasi halal telah didistribusikan ke 1.066 perusahaan (LPPOM MUI, 2021).- Beberapa Perusahaan Kosmetik yang telah memperoleh sertifikat halal, seperti PT Paragon Technology and Innovation yang meliputi <i>brand</i> Wardah Make Over dan Puteri. Sedangkan perusahaan Farmasi dan Obat-obatan yang bersertifikat halal, seperti PT Sidomuncul, PT Nelcho Indofarma, PT Konimex, PT Jhonson and Jhonson Indonesia, dan perusahaan multinasional lainnya (LPPOM MUI, 2021).
6.	Energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none">- Kluster energi terbarukan berkontribusi dalam halmeningkatkan kemandirian ekonomi dan swasembada energi. Hasil energi terbarukan, nantinya dapat dimanfaatkan untuk industri halal lainnya, seperti makanan, minuman, <i>fashion</i> muslim, wisata halal, dan kosmetik.- Saat ini Indonesia masih bertumpu pada energi listrik yang berasal dari Batubara. Berdasarkan data statistik RUPTL 2018-2027, Adapun sasaran energi primer Indonesia, diantaranya berasal dari Batubara sebesar 62%, Gas sebesar 21%, Air sebesar 7%, Panas Bumi sebesar 5%, dan impor sebesar 1%.- Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga kluster ini masih terus dikembangkan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), 2018).
7.	Penguatan Syariah Keuangan Syariah	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Keuangan Syariah saat ini terus diupayakan, diantaranya melalui pendirian beberapa lembaga keuangan syariah, seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Jaminan Sosial, dan ZISWAF.- Strategi penguatan keuangan syariah di Indonesia, direalisasikan melalui penggabungan regulasi 3 (tiga) bank Syariah yang meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah.

		<ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya, upaya pengintegrasian juga akan dilakukan terhadap 600 cabang BNI Syariah dan BRI Syariah, sehingga nantinya Bank Syariah Indonesia akan memiliki 1.365 cabang di seluruh Indonesia (Walfajri, 2021).
8.	Pasar Modal Syariah	Dalam hal ini pasar modal syariah yang dimaksud, meliputi sukuk, obligasi, saham syariah, dan reksa dana syariah yang terus dikembangkan.
9.	Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Adapun jaminan sosial yang dimaksud di sini, yaitu seperti jaminan sosial dalam bentuk pengelolaan dana pensiun syariah dan asuransi syariah. - Berdasarkan data OJK tahun 2021, sudah 13 perusahaan asuransi syariah dan 49 unit usaha syariah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang asuransi syariah (Prunamasari, 2021). Di antara beberapa perusahaan asuransi syariah yang diminati seperti, Allianz Syariah, takaful, dan lain sebagainya.
10.	ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)	<ul style="list-style-type: none"> - ZISWAF sebagai sektor keuangan sosial Islam meliputi lembaga filantropi milik negara dan swasta. Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk beroperasi. - Berikut lembaga amil zakat yang sudah terdaftar dan mendapat izin, diantaranya seperti Dhompot Dhuafa Republika, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU CARE, LAZIS NU, LAZIS MU, dan lembaga amil zakat lainnya (Ramadani, 2018).
11.	Penguatan (Usaha Kecil Mikro Menengah)	UMKM Penguatan UMKM dilakukan dengan memberikan sejumlah edukasi pengelolaan UMKM yang tepat. Sektor UMKM itu sendiri ternyata memiliki keterkaitan yang kuat dengan klaster-klaster lainnya.
12.	Penguatan Digital	Ekonomi Digital - Penguatan Ekonomi Digital akan menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana untuk masyarakat agar mudah melakukan sejumlah transaksi, seperti <i>fintech</i>

		<p>syariah, <i>e-money</i>, pembiayaan online, ATM dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut data OJK 10 Juni 2021 jumlah perusahaan penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar dan sudah memperoleh izin ada sebanyak 125 perusahaan (OJK, 2021). - Beberapa perusahaan <i>fintech</i> syariah terbaik versi momaju.id, yang pertama itu ada Investree sebagai pelopor pinjaman online pertama di Indonesia, kemudian ada Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo (Momaju.id, 2021).
13.	Literasi, Sumber Daya Manusia, Riset, dan Pengembangan	<p>Pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis ekonomi Islam dilakukan dengan mengembangkan sejumlah program studi Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi. Menurut data Kemenristekdikti, di tahun 2021, terdapat 39 program studi Ekonomi Islam yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia (Dataakreditasi.com, 2021).</p>
14.	Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola	<p>Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola akan berharmonisasi untuk selanjutnya menjadi standar pengembangan ekonomi Islam di berbagai klaster, yang meliputi Fatwa dari DSN MUI, Regulator dari OJK, dan tata Kelola seperti Badan Pengelola Keuangan Haji.</p>

Tabel Sebaran Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dari Berbagai Klaster

3.3 Pembangunan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

Di Indonesia, hukum Islam merupakan suatu hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto, telah menyatakan bahwasannya hukum merupakan suatu bentuk konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yang kemudian adapun yang dimaksud dengan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut (Prandawa dkk., 2022). Dengan demikian, dapat diaktakan bahwasannya hukum Islam merupakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Konsep hukum Islam di sini berbeda dengan hukum positif, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum positif itu sendiri lahir dari kekuatan politik yang berkuasa. Bahwa di sini posisinya hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat. Hukum Islam tidak dituntut menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali dalam hal melayani (dengan tidak memberlakukan prinsip imperatif), dimana hal ini sudah berlaku sebagai suatu bentuk kesadaran dalam kehidupan sehari-

hari. Di sini, posisinya sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam artian menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal nantinya.

Sedangkan, menurut Rifyal Ka'bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional adalah hukum yang berdiri sendiri. Menurutnya, hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum Islam dalam artian *fiqih* lokal sesuai *ijtihad* dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Lebih lanjut ia mengatakan:

“Hukum Islam dalam praktek yang berlaku dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, sama halnya dengan perbedaan satu mazhab dengan mazhab yang lainnya dalam pengertian fiqih tradisional. Walaupun demikian, hukum Islam dalam berbagai negara tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syari’at Islam sebagai hukum Illahi yang berorientasi pada penjagaan lima hal seperti tersimpul dalam maqashid asy-syari’ah” (Suwardi, 2023).

Sejalan dengan sudah diakuinya kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat di Indonesia, maka upaya untuk terus menggali *khazanah* hukum Islam dalam rangka memberikan sumbangsih pembentukan hukum nasional adalah sebuah keharusan. Apalagi hukum Islam sudah mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya yang sudah begitu lama, baik secara normatif sosiologis maupun secara formal yuridis. Menurut Amin Summa, adapun alasan terpenting di balik diberlakukannya hukum Islam di Indonesia adalah yang pertama alasan konstitusi (*the reason of constitution*), yang kedua alasan sejarah (*the reason of history*), dan yang ketiga alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri (Fitrianingsih, 2022).

Sekalipun pembentukan hukum nasional bersumber pada ajaran syariah, konteks politik hukum nasional juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Legislasi hukum Islam akan ditempatkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri dalam rangka mengupayakan pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna). Oleh karena itu, hukum yang ada harus benar-benar dijalankan secara konsisten, sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah*, sekalipun hukum yang ada nantinya itu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Politik hukum nasional Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sehingga hukum Eropa, hukum adat, hukum Islam, dan perkembangan hukum modern Anglo Saxon memberikan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang kemudian keberadaannya semakin global dengan kenyataan hukum yang *shahih*.

Demikian juga pengaruh hukum positivisme, di sini posisinya pengaruh hukum Eropa juga digadag-gadag lebih dominan, meskipun seharusnya cita-cita hukum yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 lebih memperhatikan hukum asli yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena pada hakikatnya, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pembaruan, peraturan tersebut harus dijalankan beriringan dengan ditegakkannya hukum yang memang sudah semestinya berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu Masyarakat (Bawono dkk., 2023).

Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang tersendiri terhadap ekonomi syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut, kekosongan hukum dalam sektor ekonomi syariah dapat diatasi, meskipun belum secara maksimal teratasi. Diharapkan ke depannya, revisi terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut bidang ekonomi secara umum dapat diupayakan, sehingga nantinya peraturan perundang-undangan yang ada, dapat melahirkan *economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Apabila diakitkan dengan hukum perjanjian Indonesia, tidak dapat dipungkiri, bahwasannya hukum yang ada merupakan hukum warisan kolonial Belanda yang sudah semestinya diperbarui untuk kemudian disesuaikan dengan karakter dan jadi diri masyarakat Indonesia itu sendiri.

Penerapan ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4). Adapun demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto mempunyai ciri-ciri, pertama: perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral (unsur terpenting), kedua: perekonomian Pancasila memiliki keterkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan YME, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang dapat dimaknai sebagai sifat nasionalisme yang selalu menjiwai kebijakan ekonomi nasional, keempat: sistem perekonomian Pancasila yang secara tegas dan jelas mengindikasikan bahwasannya terdapat keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi itu sendiri (Sundari dkk., 2021).

Rumusan yang ada di dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Dawam Rahardjo menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Rumusan tersebut merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif baik terhadap konsep kapitalisme maupun konsep komunisme yang ada. Sistem ekonomi Indonesia dengan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 dilatarbelakangi oleh Pembukaan UUD 1945 yang kemudian didukung oleh Pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sebagaimana

yang kita ketahui, bahwasannya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi dan berwawasan pada sila-sila Pancasila. Keberadaan Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan hukum sistem ekonomi Indonesia. Menurut Teguh Sulistia, di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang berhubungan dengan hukum dan ekonomi Indonesia, pertama: asas persamaan di depan hukum; kedua: asas kemanusiaan; ketiga: asas kekeluargaan; keempat: asas manfaat; dan kelima: asas keseimbangan (Suwardi, 2023).

3.4 Perbankan Syariah menjadi Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada pembangunan sistem ekonomi syari'ah yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak lagi mampu membendung krisis ekonomi yang ada (Khasanah, 2020). Lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah, mengindikasikan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi sudah difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi guna mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi (Nasrullah, 2021). Munculnya lembaga perbankan syariah itu sendiri, dimulai sejak tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini sekaligus sebagai penanda dari wujud penerapan ekonomi syariah di Indonesia (Nasrullah, 2021). Secara konstitusi, keberadaan lembaga perbankan syariah yang posisinya sebagai bagian dari ekonomi syariah sudah diakui secara gamblang. Hal ini terlihat dari disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, undang-undang ini terdiri dari 70 Pasal yang terbagi ke dalam 13 bab (Mallarangeng & Mustaro, 2022). Secara umum, struktur Hukum Perbankan Syariah sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Jika ditelaah, adapun aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah aspek terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk menagement*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Saat ini dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, yang dalam hal ini termasuk perbankan syariah itu berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. serta instrumen hukum

lainnya, Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur terkait lembaga perbankan syariah, diharapkan ke depannya eksistensi perbankan syariah semakin kokoh dan para investor juga semakin tertarik untuk melakukan bisnis melalui bank syariah, sehingga laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin membaik.

Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur terkait lembaga perbankan syariah sekaligus menjadi penanda bahwasannya konsep ekonomi Islam sudah memasuki tahap pemurnian. Sementara, nuansa dimensi teologis pada masa ini tengah diwarnai dengan berbagai hal, diantaranya: Pertama, kesetaraan kedudukan bank syariah dengan bank konvensional. Pada tahap awal sebagaimana yang sudah diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, masih terlihat kerancuan antara dua sistem yang berbeda dengan kedudukan bank syariah yang hanya sekedar sebagai bagian dari bank konvensional. Kedua, pengembangan sistem syariah yang berorientasi pada institusi keuangan modern yang mampu bersaing dengan sistem konvensional secara universal. Kemudian, Undang - Undang No. 21 tahun 2008 juga memberi kesempatan kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan atau memiliki Bank Umum Syariah (BUS) secara kemitraan dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia (Farohah, 2022). Hal ini mengindikasikan, bahwasannya bank syariah merupakan suatu sektor yang terbuka bagi investor asing yang bermaksud memiliki BUS secara *joint venture*.

Penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi *mudharabah* dan transaksi jual beli yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah akan memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil (Suwardi, 2023). Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dengan perkembangan sektor moneter yang tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun juga, sektor finansial merupakan satu kesatuan dengan sektor riil. Jika kedua sektor ini terpisah, maka umat peradaban yang ada akan hancur dengan sendirinya. Selain berupa undang-undang, dalam rangka penguatan hukum materiil ekonomi syariah, umat Islam juga mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah (Nasrullah, 2021). Untuk KHES itu sendiri berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, bahwa Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum

ekonomi Islam akan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam). Hakikat tujuan hukum Islam adalah mendidik pribadi manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki yang berorientasi pada tercapainya kebahagiaan jasmani rohani, individu, sosial, dunia, dan akhirat. Hukum Islam bersifat elastis artinya Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi, serta perubahan kebutuhan manusia (sholih likulli makan wazaman).

Pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan juga dirasa perlu. Adapun yang dimaksud dengan dimensi pembaruan di sini adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional bisa dengan dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, bisa juga melalui dilakukannya sejumlah penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan (sektor ekonomi syariah). Meskipun undang-undang tersebut sudah mengakomodir, mentransformasi, dan mempositivisasi nilai-nilai Islam, tetapi tetap saja ditemukan beberapa celah yang mesti diperbaiki. Kemudian, untuk Undang-undang Perbankan Syariah juga sudah memuat aturan yang ekstensif mengenai kegiatan usaha dan akad syariah yang dapat digunakan oleh bank syariah. Meski demikian, ketentuan mengenai institusi yang bertugas untuk product development sekaligus sharia approval masih belum saja dirancang sampai saat ini.

References

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN). (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh? *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 373–387.
- Dataakreditasi.com. (2021). *Data Akreditasi Berdasarkan Program Studi Ilmu Ekonomi Islam*. Data Akreditasi. <http://www.dataakreditasi.com/>: <http://www.dataakreditasi.com/kampus/programstudi/ekonomi-islam>
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa*. dsnmui.or.id. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67.
- Farohah, N. (2022). Riba dan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 16(2), 53–65.
- Fauroni, L. R., Imam, K., & Wiranto, E. B. (2023). Pembudayaan Agilitas Bisnis Pengusaha Muslim, Hindu dan Konghuchu. *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, 19(1).
- Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2), 131–144.
- Fuadi, F. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit

Adab.

- Hakim, A. (2021). Implementasi Perencanaan Pendidikan Dakwah Islam. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 231–239.
- Hamdiah, V., & Arif, M. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 5(03), 77–87.
- Katadata.co.id. (2021). *Industri Halal untuk Semua*. <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>
- Khasanah, U. (2020). Perkembangan dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Mutsala*, 2(2), 140–155.
- LPPOM MUI. (2021). *Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM-MUI dan KAN*. www.halalmui.org. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu-pintu-wapres-terima-lppom-mui-dan-kan>
- Mallarangeng, A. B., & Mustaro. (2022). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. *Legal Journal of Law*, 1(2), 1–10.
- Mayasari, D., & Putri, S. W. (2020). Sistem Ekonomi Islam dengan Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau dari Hukum Islam. *Al'Adalah*, 23(2), 123–141.
- Momaju.id. (2021). *Pinjaman Online Syariah Terbaik Tanpa Riba 2021*. momaju.id. <https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/>
- Nasrullah, A. (2021). Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–10.
- Nurhikmah, N., Zulqarnain, Z., Pikri, P., & Mayasari, M. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja dan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan pada Bank Syariah Mandiri Muara Bulian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2373–2379.
- OJK. (2021). *Financial Technology*. Otoritas Jasa Keuangan. ojk.go.id
- Oktapianti, M., & Fasa, M. I. (2022). Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 38–48.
- Parakkassi, I. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *Tekstual*, 16(1), 22–34.
- Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Istiqro*, 8(1), 29–47.
- Prunamasari, D. M. (2021). *Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share*. <https://nasional.kompas.com/>.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139–151.
- Ramadani, M. L. (2018). *Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. zakat.or.id. <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>
- Safhira, V. E. (2020). *Ekonomi Islam akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus Percaya pada Perbankan Syariah*. pikiranrakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah-akan-tumbuh-pesat-masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada-perbankan-syariah>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono,

- Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2021). Peran Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Ekonomi Sebagai Landasan Rekonstruksi Ekonomi Pancasila. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 179–192.
- Suwardi. (2023). *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Narotama University Press.
- Syukran, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 170–178.
- Syuri. (2020). *12 Merk Baju Muslim yang Paling Terkenal di Indonesia*. kamini.id. <https://kamini.id/merk-baju-muslim-yang-paling-terkenal-di-Indonesia/>
- Walfajri, M. (2021). *Merger Rampung, Begini Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021*. Kontan.co.id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>
- Winarti, T. (2021). Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–54.